



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR : 1558/LL3/KP.05.01/2022

TENTANG  
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk menaikkan jabatan Dosen, Saudara Ernawati, S.Kp., M.Sc.;
- b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Kepala LLDIKTI Wilayah III Nomor 1557/LL3/KP.05.01/2022 tanggal 29 April 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : a. 28 Tahun 2021; b. 35 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022 Tahun 2022.

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan :  
Pertama : Terhitung mulai tanggal 2 Mei 2022 menaikkan jabatan Dosen:
- |                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| N a m a                | : | Ernawati, S.Kp., M.Sc.                                    |
| N I D N / N I D K      | : | 0330107901  |
| Pangkat/gol. Ruang/TMT | : | --  |
| Unit Kerja             | : | LLDIKTI Wilayah III pada Universitas Kristen Krida Wacana |

dari jabatan dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 200 (dua ratus) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 324.59 (tiga ratus dua puluh empat koma lima puluh sembilan);

- Kedua : apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
4. Rektor Universitas Kristen Krida Wacana.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**

**Nomor : 1557/LL3/KP.05.01/2022**

**Masa Penilaian : Tanggal 1 April 2018 s/d 29 April 2022**

KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama	ERNAWATI, S.Kp., M.Sc.			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap			
3.	NIDN / NIDK	0330107901			
4.	NIP. / No. KARPEG	/ -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	JAKARTA, 30 Oktober 1979			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Ilmu Keperawatan, Universitas Indonesia, 27 Juli 2001 S-2, Ilmu Keperawatan, FLINDERS UNIVERSITY, 26 Februari 2015			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata III/c / 1 April 2018			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Lektor, 200 KUM / 1 April 2018			
10.	Fakultas / Program Studi	Kedokteran & Ilmu Kesehatan / Keperawatan D-3			
11.	Masa Kerja Golongan	a. Lama	11 Tahun 8 Bulan		
		b. Baru	15 Tahun 9 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Kristen Krida Wacana			
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah	
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	150.00	0.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	22.50	47.19	69.69
	C.	Pelaksanaan Penelitian	17.50	58.40	75.90
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	5.00	10.00	15.00
		Jumlah Unsur Utama	195.00	115.59	310.59
2.	UNSUR PENUNJANG		5.00	9.00	14.00
	Penunjang Tugas Dosen				
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	200.00	124.59	324.59
III Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 300 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 2 Mei 2022, dengan angka kredit sebesar 324.59 dan lebih angka kredit bidang Penelitian 22.49 KUM Dalam Mata Kuliah :					
1. KEPERAWATAN GERONTIK , 2. KEPERAWATAN KOMUNITAS I , 3. KEPERAWATAN KOMUNITAS II .					

Yth. Sdr. Ernawati, S.Kp., M.Sc.  
Universitas Kristen Krida Wacana

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 29 April 2022  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA LUDIKTI WILAYAH III,



PARISTYANTI NURWARDANI  
NIP. 196305071990022001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;
2. Dirjen Pendidikan Vokasi Kemdikbud;
3. Rektor Universitas Kristen Krida Wacana;
4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
5. Arsip.